

BUKU PANDUAN PENYULUHAN HUKUM LANGSUNG MELALUI MOBIL PENYULUHAN HUKUM KELILING



**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
TAHUN 2016**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga Buku Panduan Penyuluhan Hukum Langsung Melalui Mobil Penyuluhan Hukum Keliling telah dapat diselesaikan. Buku panduan ini merupakan pedoman para petugas penyuluh hukum baik struktural maupun fungsional penyuluh hukum yang bertugas di Pusat maupun Daerah Kementerian Hukum dan HAM agar mendapatkan gambaran secara jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Kami sampaikan terima kasih kepada Pejabat Struktural dan Fungsional di lingkungan Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional serta pihak yang telah berkontribusi dalam menyusun buku panduan ini.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam Buku Panduan Penyuluhan Hukum Langsung Melalui Mobil Penyuluhan Hukum Keliling ini, untuk itu kritik dan saran membangun terhadap penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi petugas penyuluhan hukum langsung melalui mobil penyuluhan hukum keliling khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

**Jakarta, November 2016
Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum**



**Audy Murfi MZ, S.H.,M.H.
NIP. 19630327 198903 1001**

DAFTAR ISI

	hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PENYULUHAN HUKUM LANGSUNG MELALUI PENYULUHAN HUKUM KELILING	3
A. Latar Belakang	3
B. Sarana Prasarana Penyuluhan Hukum Keliling	5
C. Segmentasi Audiens	6
BAB III TEKNIS PELAKSANAAN PENYULUHAN HUKUM KELILING	7
A. Persiapan Pelaksanaan	7
1. Penentuan tempat kegiatan	7
2. Penunjukan personil kegiatan	7
3. Persiapan materi dan bahan-bahan pendukung serta sarana prasarana lainnya	9
B. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Keliling	9
1. Pengumpulan massa/audiens	9
2. Penyampaian materi hukum	10
3. Penyampaian informasi hukum lainnya	10
4. Layanan konsultasi hukum	11
C. Evaluasi	11
BAB IV PENUTUP	13

Lampiran

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan Penyuluhan Hukum Langsung Melalui Mobil Penyuluhan Hukum Keliling di Badan Pembinaan Hukum Nasional.
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan Penyuluhan Hukum Langsung Melalui Mobil Penyuluhan Hukum Keliling di Kantor Wilayah.
3. Konsep Surat Permohonan Izin Kegiatan Badan Pembinaan Hukum Nasional ke Instansi/LSM/Ormas/Sekolah/Universitas/Masyarakat/Kelompok Keluarga Sadar Hukum.
4. Konsep Surat Permohonan Izin Kegiatan Instansi/LSM/Organisasi Masyarakat/Sekolah/Universitas/Masyarakat/Kelompok Keluarga Sadar Hukum ke Badan Pembinaan Hukum Nasional.
5. Spesifikasi Mobil Penyuluhan Hukum Keliling.

BUKU PANDUAN PENYULUHAN HUKUM LANGSUNG MELALUI MOBIL PENYULUHAN HUKUM KELILING

BAB I PENDAHULUAN

Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai salah satu unit Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Badan Pembinaan Hukum Nasional mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan Hukum Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang Pembinaan Hukum Nasional;
- b. Pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum, perencanaan hukum, penyuluhan dan bantuan hukum, serta dokumentasi dan jaringan informasi hukum;
- c. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum serta dokumentasi dan jaringan informasi hukum;
- d. Pelaksanaan administrasi Badan Pembinaan Hukum Nasional; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tanggal 29 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, salah satu Unit Eselon II di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional yang mengemban tugas fungsi di bidang penyuluhan dan bantuan hukum adalah Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penyuluhan hukum;
- b. Pelaksanaan penyuluhan dan bantuan hukum;
- c. Penyusunan dokumen penyuluhan dan bantuan hukum;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan pendampingan penyuluhan dan bantuan hukum;
- e. Fasilitasi pembentukan dan pembinaan desa sadar hukum;
- f. Penyiapan pengembangan modul penyuluhan hukum;
- g. Pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional penyuluh hukum;
dan
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum.

Pembangunan hukum sebagai bagian integral dari sistem pembangunan nasional, secara strategis merupakan landasan dan menjadi perekat bidang pembangunan lainnya serta sebagai faktor integratif, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pembangunan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Pembangunan hukum memiliki tiga unsur, yakni substansi, struktur dan unsur budaya hukum. Pelaksanaan pembangunan hukum harus dilakukan secara *komprensif* mencakup substansi hukum, kelembagaan hukum dan budaya hukum serta dibarengi dengan penegakkan hukum secara tegas dan konsisten dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga aktualisasi fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan, instrumen penyelesaian masalah secara adil serta sebagai pengatur perilaku masyarakat untuk menghormati hukum dapat dicapai.

Hukum diposisikan sebagai sarana pencapaian tujuan. Tujuan akan mudah dicapai jika hukum berlaku secara efektif dan sebaliknya menjadi penghambat jika tidak efektif. Hukum dianggap efektif jika hukum mampu

mengkondisikan dan merubah kualitas dan perilaku masyarakat sesuai dengan prasyarat pembangunan.

Kesadaran hukum menurut *Friedman* terkait erat dengan budaya hukum masyarakatnya dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa *tingkat kesadaran hukum masyarakat tinggi atau rendah dapat dilihat pada budaya hukumnya*, jika budaya hukumnya cenderung positif, proaktif terhadap cita hukum tentu masyarakatnya memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Untuk itu sudah waktunya diperlukan arah pembangunan hukum yang jelas dengan memberi porsi yang lebih besar kepada pembangunan budaya hukum, *karena pembangunan hukum tidak hanya dilihat dari sisi peraturannya, tetapi juga yang perlu dibangun adalah sisi prilakunya, sisi nuraninya, membangun kembali kualitas moralnya seperti nilai-nilai kejujuran, pengendalian diri, rasa malu serta kepedulian sebagai ranah moral akan memberi sumbangan yang kuat dalam membangun budaya hukum.*

Tujuan Penyuluhan Hukum berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yg lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.

BAB II PENYULUHAN HUKUM LANGSUNG MELALUI MOBIL PENYULUHAN HUKUM KELILING

D. Latar Belakang

Kegiatan Penyuluhan hukum dilaksanakan dengan berbagai cara atau metode yang secara garis besar terbagi dua yaitu penyuluhan hukum langsung dan penyuluhan hukum tidak langsung. Metode penyuluhan

hukum langsung dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara penyuluh dan yang disuluh antara lain melalui kegiatan ceramah penyuluhan hukum terpadu, sosialisasi undang-undang (khusus) kepada masyarakat di daerah, pameran penyuluhan hukum, penyuluhan hukum keliling, dan konsultasi hukum. Sedangkan metode penyuluhan hukum tidak langsung dilakukan melalui media cetak dan media elektronik seperti penyuluhan hukum online, pentas panggung budaya hukum, talkshow/perbincangan di televisi dan talkshow/perbincangan di radio.

Kegiatan penyuluhan hukum keliling dengan sarana mobil penyuluhan hukum keliling merupakan salah satu bentuk kegiatan penyuluhan hukum langsung yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM baik di tingkat Pusat (BPHN) maupun di wilayah (Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM).

Mobil Penyuluhan Hukum keliling ini memiliki fungsi sebagai media komunikasi para penyuluh hukum dengan khalayak masyarakat. Melalui kegiatan penyuluhan hukum keliling ini, dapat dilakukan berbagai kegiatan pemberian informasi hukum secara langsung kepada masyarakat antara lain meliputi :

1. Konsultasi hukum gratis;
2. Penayangan film pendek tentang berbagai permasalahan hukum (bioskop hukum);
3. Perpustakaan hukum keliling;
4. E-Hukum (layanan data informasi hukum secara elektronik); dan
5. Sosialisasi hukum.

Selain sarana layanan yang dapat diberikan sebagaimana tersebut di atas, mobil penyuluhan hukum keliling ini juga dilengkapi dengan sarana keyboard dan seperangkat sound system yang dapat digunakan sebagai sarana hiburan dan pemikat untuk pengumpulan massa/audiens.

Signifikansi dari operasional mobil ini adalah sebagai *transformasi informasi*, di mana khalayak (audiens) dapat menyerap informasi hukum yang menarik, dengan bahasa mereka, dan juga dalam perspektif mereka. Dengan demikian, pada gilirannya hukum akan bekerja bukan karena penggunaan kekuasaan melainkan karena transfer informasi bukan dengan menggurui, melainkan dengan membawa audiens pada kesadaran akan permasalahan hukum yang riil di sekeliling mereka.

E. Sarana Prasarana Mobil Penyuluhan Hukum Keliling

Mobil Penyuluhan Hukum Keliling didesain untuk bisa digunakan ke wilayah-wilayah yang luas khususnya lingkungan warga yang jauh dari pusat kota, sehingga mobil ini didesain dapat masuk ke jalan-jalan kecil atau gang kecil hingga daerah terpencil untuk menjangkau lebih banyak lagi khalayak masyarakat yang memperoleh informasi hukum. Dalam rangka mendukung layanan pemberian informasi hukum secara langsung kepada masyarakat, mobil ini dilengkapi dengan beberapa fasilitas seperti:

1. **Ruang konsultasi Hukum** sarana pendukung meliputi 1 buah meja konsultasi dari multiplek finishing tacon sheet atau deco sheet, 1 buah kursi panjang model sofa dan 2 buah kursi putar untuk konsultasi.
2. **Perpustakaan Hukum** dengan 1 buah rak arsip bahan multiplek finishing tacon sheet dan deco sheet.
3. **E-Hukum** di dukung dengan laptop dan 1 buah meja panjang model fixed untuk monitor computer sisi dalam kendaraan dari multiplek finishing tacon sheet atau deco sheet dilengkapi meja knock down engan siku penyangga untuk meja keyboard.
4. **Bioskop Hukum** sarana pendukungnya berupa dengan tangga tanam untuk akses naik ke roof atas (bahan pipa besi dilapis bordes alumunium), Alumunium bordes pada roof top dengan

safety bar bahan pipa stainless steel, stainless steel untuk dudukan layar serta layar berukuran 2X3 M dan sebuah proyektor.

5. **Sosialisasi Hukum** untuk memaksimalkan kegiatan ini sarana yang ada di mobil penyuluhan hukum keliling adalah sebuah keyboard untuk pengumpul massa dan seperangkat soundsystem dan mixer serta

- 1 buah control panel listrik dilengkapi MCB.
- 4 buah kursi portable lipat
- Genset
- Kamera dan Tripod
- Lampu

F. Segmentasi Audiens

Penyuluhan hukum keliling melalui mobil penyuluhan hukum keliling, sesuai spesifikasi mobil yang dapat masuk ke gang kecil dan daerah terpencil, maka segmentasi audiens dapat dipilih sebagai berikut:

1. Masyarakat Umum

- a. Mobil penyuluhan hukum keliling lebih tepat menasar segmen audiens kelas bawah yang ada di daerah pinggiran, misalnya buruh, nelayan, petani dan kelompok masyarakat miskin. Segmentasi audiens kelas bawah ini seyogyanya menjadi prioritas pertama karena akses informasi hukum mereka yang sangat terbatas.
- b. Pilihan kedua adalah kelas menengah dengan memanfaatkan lokasi-lokasi seperti di kompleks perumahan, apartemen, atau alun-alun.
- c. Mobil Penyuluhan Hukum Keliling dapat juga memanfaatkan momen seperti Car Free Day dan keramaian lainnya.
- d. Instansi pemerintah atau kelompok masyarakat

2. Pelajar/Mahasiswa

- a. Mobil penyuluhan hukum keliling juga sangat cocok untuk audiens Pelajar/Mahasiswa.
- b. Lokasi yang dipilih selain di sekolah/kampus, juga dapat menyasar keramaian dengan audiens ini, misalnya Pentas Seni Pelajar.

G. Koordinasi dengan stakeholder

Permasalahan dana menjadi masalah klasik. Akibatnya jangkauan masyarakat menjadi sangat terbatas. Salah satu solusinya adalah dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya, misalnya Kepolisian, Pemda, Kantor Pajak, Badan Narkotika Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota dan lainnya. Mereka dapat menjadi narasumber, atau jika dimungkinkan Mobil Penyuluhan ini menjadi bagian dari kegiatan mereka.

BAB III TEKNIS PELAKSANAAN PENYULUHAN HUKUM LANGSUNG MELALUI MOBIL PENYULUHAN HUKUM KELILING

A. Persiapan Pelaksanaan :

1. Penentuan tempat kegiatan

- a) Penentuan tempat pelaksanaan penyuluhan hukum keliling bisa melalui cara sebagai berikut:
 - Adanya permohonan dari instansi/lembaga swadaya masyarakat/organisasimasyarakat/sekolah/universitas/kelompok masyarakat misalnya kelompok keluarga sadar hukum dan lain-lain, untuk mendatangkan atau menghadirkan mobil penyuluhan hukum keliling ke lokasi pemohon;
 - Hasil pengamatan Tim Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum/Kanwil tentang perlunya mendatangkan/menghadirkan mobil penyuluhan hukum keliling di suatu wilayah/lokasi/tempat tertentu berdasarkan peta penyuluhan hukum.

Pengamatan dapat dilakukan dengan survey langsung ke lokasi, atau informasi dari masyarakat.

- b) Penentuan tempat kegiatan harus mendapatkan persetujuan resmi dari pimpinan yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan penyuluhan hukum keliling.

2. Penunjukan Personil Kegiatan

- a. Penunjukan personil kegiatan penyuluhan hukum keliling dibuat dalam tim pelaksana yang dapat terdiri dari para pejabat fungsional penyuluh hukum atau gabungan antara struktural/administrator, fungsional penyuluh hukum, dan fungsional umum/staf.
- b. Tim pelaksana penyuluhan hukum keliling terdiri dari:
 - ❖ pelaksana yang bertugas sebagai konsultan hukum;
 - ❖ pelaksana yang bertugas sebagai pemberi informasi hukum kepada masyarakat;
 - ❖ pelaksana yang bertugas mengumpulkan massa/masyarakat;
 - memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik;
 - memiliki motivasi dan bersedia melayani dan menghibur masyarakat.
 - ❖ pelaksana yang bertugas membagikan buku-buku, bahan-bahan cetakan penyuluhan hukum kepada masyarakat;
 - memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik;
 - memiliki motivasi dan bersedia melayani masyarakat.
 - ❖ pelaksana yang bertugas sebagai operator untuk mengoperasikan perangkat-perangkat yang ada di mobil seperti genset, bioskop keliling, e-hukum, sound system termasuk pengemudi mobil penyuluhan hukum keliling.
 - Memiliki kemampuan mengoperasikan perangkat sesuai keahliannya;
 - Memiliki motivasi dan bersedia melayani masyarakat.

- c. Kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang konsultan hukum/pemberi informasi hukum kepada masyarakat antara lain sebagai berikut:
- ❖ Memiliki pengetahuan dasar hukum, baik hukum formal maupun hukum materil;
 - ❖ Memiliki motivasi untuk melayani masyarakat;
 - ❖ Bersedia untuk melayani masyarakat;
 - ❖ Merasa nyaman dan terampil ketika berinteraksi dengan anggota masyarakat;
 - ❖ Komunikatif, sehingga seluruh informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh secara optimal;
 - ❖ Memberi penilaian yang baik ketika mencoba menyelesaikan masalah;
 - ❖ Memiliki kemampuan menganalisis permasalahan;
 - ❖ Merumuskan tindak lanjut penyelesaian permasalahan;
 - ❖ Bersedia untuk meningkatkan pengetahuan hukum yang selalu berkembang di masyarakat.

3. Persiapan materi/bahan-bahan/sarana dan prasarana penyuluhan hukum keliling

- a. Menyiapkan serta memeriksa kondisi mobil beserta segala perangkat di dalamnya seperti ketersediaan bahan bakar minyak, kondisi genset, sound system, dan perangkat multimedia lainnya seperti kamera, laptop, layar untuk keperluan bioskop keliling, dan lain-lain;
- b. Menyiapkan serta memeriksa ketersediaan bahan-bahan penyuluhan hukum yang akan dibagikan gratis kepada masyarakat seperti buku-buku saku peraturan perundang-undangan, liflet peraturan perundang-undangan, buku-buku penyuluhan hukum, stiker penyuluhan hukum, dan bahan cetakan lainnya;

- c. Menyiapkan blanko konsultasi hukum;
- d. Menyiapkan materi hukum yang akan disosialisasikan sesuai dengan permintaan pemohon penyuluhan hukum keliling atau sesuai dengan segmentasi audiens/sasaran penyuluhan hukum.

B. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Keliling :

Adapun tahapan pelaksanaan Penyuluhan Hukum Keliling yaitu :

1. Pengumpulan massa/audiens

- Memberi atau mengucapkan salam kepada massa atau audiens
- Memperkenalkan diri tentang jenis kegiatannya
- Mengucapkan terima kasih kepada pengelola tempat kegiatan atas kerjasamanya
- Memberikan hiburan gratis dan mengajak audiens untuk berpartisipasi.

Menginformasikan terkait kegiatan Penyuluhan Hukum Keliling antara lain :

- Melayani konsultasi hukum gratis.
- Memberikan buku, buku saku, leaflet, sticker, brosur tentang hukum secara gratis.
- Mengucapkan terima kasih kepada audiens atas partisipasinya dengan kegiatan Penyuluhan Hukum Keliling.

2. Penyampaian materi hukum

Penyampaian materi hukum pada kegiatan penyuluhan hukum keliling antara lain meliputi:

- a. Untuk masyarakat di pedalaman biasanya yang banyak menjadi permasalahan hukum ditengah masyarakat antara lain adalah masalah pertanahan, perkebunan, trafficking, tenaga kerja dan permasalahan hukum lainnya

- b. Untuk masyarakat di perkotaan yang banyak menjadi permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat perkotaan antara lain masalah hukum tentang perjanjian, narkoba, tenaga kerja, trafficking, pornografi, informasi transaksi elektronik dan sebagainya.
- c. Untuk masyarakat pesisir atau nelayan yang banyak menjadi permasalahan hukum antara lain tentang perbatasan laut antar negara, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), tenaga kerja, Traficking dan sebagainya.

Pemberian materi hukum tersebut dilakukan pada saat masyarakat sudah berkumpul di sekitar mobil penyuluhan keliling dengan metode PEKA (Persuasif, Edukatif, Komunikatif, Akomodati). Durasi waktu pemberian materi hukum disesuaikan dengan kondisi dan waktu yang tersedia.

3. Penyampaian Informasi Hukum Lainnya.

Penyuluh hukum yang akan melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum Keliling haruslah mampu menjelaskan buku-buku apa saja yang tersedia di Mobil Penyuluhan Hukum Keliling, sehingga masyarakat tidak sekedar mengambil buku untuk dibawa pulang, tetapi juga memahami isi dari buku tersebut.

4. Layanan konsultasi hukum

Layanan Konsultasi Hukum dalam kegiatan Penyuluhan Hukum Keliling ditujukan kepada masyarakat secara langsung oleh para penyuluh hukum, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi dan solusi pemecahan terhadap permasalahan hukum yang sedang mereka hadapi.

Masyarakat yang berkonsultasi hukum harus mengisi formulir yang disediakan oleh petugas dengan melampirkan identitas diri.

Bilamana ada permasalahan hukum yang belum tertangani secara langsung, masyarakat dapat juga berkonsultasi dengan mendatangi langsung ke Badan Pembinaan Hukum Nasional atau Kantor Wilayah atau melalui telpon/surat/on line sistem melalui aplikasi Legal Smart Channel.

Layanan Konsultasi Hukum diberikan secara **GRATIS**

C. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kendala maupun faktor pendukung untuk menjamin berlangsungnya suatu proses sosialisasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi menjadi masukan yang sangat berharga baik untuk perbaikan program yang sementara berjalan, maupun untuk program sosialisasi di masa yang akan datang. Hal yang harus dievaluasi dalam kegiatan Penyuluhan Hukum Keliling melalui Mobil Penyuluhan Hukum Keliling yaitu antara lain:

- Permasalahan hukum yang dikonsultasikan masyarakat
evaluasi permasalahan hukum yang membahas tentang permasalahan apa saja yang telah terjadi di lingkungan masyarakat yang telah disuluh.
- Ketersediaan bahan-bahan
bahan-bahan disini seperti buku, leaflet, stiker, buku saku dan bahan cetakan apakah telah dibagikan sesuai dengan pengunjung atau audiens yang hadir.
- Sarana dan prasarana
apakah sarana dan prasarana di mobil penyuluhan hukum keliling sudah sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat.
- Tanggapan masyarakat
dalam mengevaluasi tanggapan dari masyarakat disini apakah sudah efektif kegiatan penyuluhan hukum menggunakan mobil penyuluhan hukum keliling.

- Jumlah yang hadir
jumlah pengunjung yang hadir menjadi ukuran keberhasilan penyampaian informasi hukum kepada masyarakat. Untuk menghitung jumlah yang hadir pada kegiatan ini bisa di hitung dari jumlah buku, leaflet, stiker, buku saku dan bahan cetakan lainnya yang dibagikan .














BAB IV PENUTUP

Buku panduan adalah buku yang menyajikan informasi atau memberikan tuntunan kepada pelaksana kegiatan sehingga penyuluhan hukum langsung melalui mobil penyuluhan hukum keliling dapat terlaksana secara efektif dan tepat sasaran.

Dengan adanya buku panduan (modul) penyuluhan hukum langsung melalui mobil penyuluhan hukum keliling dapat memberikan arahan atau petunjuk pegawai/petugas di pusat dan daerah di Kementerian Hukum dan Ham sehingga kegiatan penyuluhan hukum langsung tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Demikian mengenai teknis pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum langsung melalui mobil penyuluhan hukum keliling yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan panduan terhadap peningkatan kualitas kegiatan penyuluhan hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM LANGSUNG MOBIL PENYULUHAN HUKUM KELILING
KANTOR WILAYAH**














No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu baku			Keterangan
		Kepala Divisi Pelayanan Hukum	Kepala Bidang Pelayanan Hukum	Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum	Fungsional Umum	Instansi/LSM/Ormas /Sekolah/Universitas/ Masyarakat/Kelompok Keluarga Sadar Hukum	Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Surat permohonan dihadirkan mobil penyuluhan hukum keliling dari instansi/LSM/Ormas/Sekolah/Universitas/Masyarakat/Kelompok Keluarga Sadar Hukum							2 hari kerja	Surat permohonan utk penyuluhan hukum keliling dengan mobil penyuling	
2.	Hasil pengamatan Kantor Wilayah tentang diperlukannya mobil penyuluhan hukum keliling diwilayah/tempat tertentu							2 hari kerja	Rekomendasi atasan	
3.	Membuat Surat permohonan/penolakan setelah mendapat disposisi dari Kepala Divisi Pelayanan Hukum							2 hari kerja	Surat Penolakan/ Permohonan Penyuling	
4.	Kepala Divisi Pelayanan Hukum memberikan disposisi kepada Kepala Bidang Pelayanan Hukum surat tugas.							1 hari	Surat Tugas Penetapan personil	
5.	Pelaksanaan Kegiatan Pengecekan mobil dan melengkapi ketersediaan buku-buku dan liflet serta brosur							1 hari	Kondisi mobil penyuling beserta perlengkapannya siap	
6.	Membuat laporan kegiatan							5 hari	Laporan Akhir Kegiatan untuk rekomendasi ke berikutnya	
7.	Selesai									

Jakarta, November 2016
Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum



**Audy Murfi MZ, S.H.,M.H.
NIP. 19630327 198903 1001**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM LANGSUNG MOBIL PENYULUHAN HUKUM KELILING
PUSAT PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu baku			Keterangan
		Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum	Kepala Bidang Pembudayaan Hukum	Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum Langsung dan Tidak Langsung	Fungsional Umum	Inst/LSM/Ormas /Sekolah/Universitas/ Masyarakat/Kelompok Keluarga Sadar Hukum	Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Surat permohonan dihadirkan mobil penyuluhan hukum keliling dari instansi/LSM/Ormas/Sekolah/Universitas/Masyarakat/Kelompok Keluarga Sadar Hukum							2 hari kerja	Surat permohonan utk penyuluhan hukum keliling dengan mobil penyuling	
2.	Hasil pengamatan tentang diperlukannya mobil penyuling diwilayah/tempat tertentu							2 hari kerja	Rekomendasi atasan	
3.	Membuat Surat permohonan/penolakan setelah mendapat disposisi dari Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum							2 hari kerja	Surat Penolakan/ Permohonan Penyuling	
4.	Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum memberikan disposisi kepada Kepala Bidang Pembudayaan Hukum surat tugas.							1 hari	Surat Tugas Penetapan personil	
5.	Pelaksanaan Kegiatan Pengecekan mobil dan melengkapi ketersediaan buku –buku dan liflet serta brosur							1 hari	Kondisi mobil penyuling beserta perlengkapannya siap	
6.	Membuat laporan kegiatan							5 hari	Laporan Akhir Kegiatan untuk rekomendasi keg berikutnya	
7.	Selesai									

Jakarta, November 2016
Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum



Audy Murfi MZ, S.H.,M.H.
NIP. 19630327 198903 1001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Jalan May.Jend. Sutoyo-Cililitan Jakarta Timur
Telepon (021) 8091908 ext. 152 Faksimile (021) 8002265, 8092336
Web: www.bphn.go.id Email: penyuluhanhukum@yahoo.com

November 2016

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Kegiatan Penyuluhan Hukum
melalui Mobil Penyuluhan Hukum Keliling (Penyuling)

Yth.

.....

di-

.....

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum Tahun 2016, maka Pusat Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM R.I bermaksud melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum dengan menggunakan Mobil Penyuluhan Hukum Keliling Badan Pembinaan Hukum Nasional di wilayah

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mohon izin untuk dapat melaksanakan kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal :

Waktu :

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

**Kepala Pusat Penyuluhan dan
Bantuan Hukum,**

Audy Murfi MZ, S.H., M.H.
NIP. 19630327 198903 1 001

Tembusan:

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (sebagai laporan).

KOP SURAT

November 2016

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Penyuluhan Hukum Langsung
dengan Mobil Penyuluhan Hukum Keliling

Kepada Yth.
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum dan HAM RI
Jl. Mayjen Soetoyo No. 10
Cililitan Jakarta Timur
di-
tempat

Dalam rangka pembinaan masyarakat yang tertib sosial maka dibutuhkan pengetahuan hukum yang baik bagi masyarakat pada umumnya dan generasi muda pada khususnya, sehingga kelak terbentuk kepribadian yang tahu dan sadar akan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajukan permohonan kepada Ibu untuk dapat memberikan penyuluhan hukum dengan Mobil Penyuluhan Hukum Keliling pada:

Hari/Tanggal :
Waktu : Pukul ... s.d. ... WIB
Tempat :
Peserta :

Demikian disampaikan, atas perkenan Ibu kami ucapkan terimakasih.

(Pemohon),

(Nama Jelas &
Tanda Tangan)

Tembusan:
1.
2.

